

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,	BUPATI PATI,	BUPATI PATI,
Menimbang: a. bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk melaporkan harta kekayaan; b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal	Menimbang: a. bahwa adanya perubahan susunan keanggotaan dan tugas pada Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten	Menimbang: a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan tindak korupsi; b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan perluasan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara guna

<p>kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>Pati Tahun 2017 Nomor 35) perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara;</p> <p>c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35)
---	---	--

<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p> <p>10. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35).</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 75);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>

<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Bupati adalah Bupati Pati. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. 5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 75), diubah sebagai berikut:</p>

<p>6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.</p> <p>7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>8. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.</p> <p>9. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Bupati adalah Bupati Pati. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. 5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih tanggungan Penyelenggara Negara baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang
--	--	--

		<p>diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.</p> <p>7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>8. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.</p> <p>9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.</p> <p>10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.</p> <p>11. Ajudan adalah ASN yang menduduki jabatan/mendapat surat penugasan sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah.</p> <p>12. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>BAB II TUJUAN Pasal 2</p>		

<p>Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA Pasal 3</p> <p>Pejabat Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Pati yang wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Pejabat Struktural eselon II; d. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah. 		<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui e-LHKPN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV; d. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah; e. Ajudan; dan f. Kepala Desa.
<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN OLEH WAJIB LHKPN Pasal 4</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; 		<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;

<p>b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau</p> <p>c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.</p> <p>(3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>(5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.</p> <p>(6) Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar disampaikan/diinformasikan kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Pati.</p>		<p>c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau</p> <p>d. masih menjabat.</p> <p>(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.</p> <p>(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.</p> <p>(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>(5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan berpedoman pada petunjuk teknis pelaporan yang dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.</p> <p>(6) Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar disampaikan/diinformasikan kepada Unit Pengelola LHKPN Daerah.</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Inspektur Kabupaten Pati Wakil Ketua : Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Pati Sekretaris : Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Pati Anggota : Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati Administrator Aplikasi : Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati User aplikasi LHKPN : Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati</p> <p>(2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pati, alamat Jl. Setiabudi No. 34 A Pati – Jawa Tengah.</p> <p>(3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan sebagai berikut : Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Pati Pengendali Teknis : Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Pati Ketua : Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Pati Sekretaris : Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati Anggota : Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati</p> <p>(2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pati, alamat Jl. Setiabudi No. 34 A Pati – Jawa Tengah.</p> <p>(3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan 	
--	--	--

<p>Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id</p> <p>c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;</p> <p>d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN;</p> <p>e. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;</p> <p>f. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN;</p> <p>g. administrator/user aplikasi e-LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memelihara akun serta menjaga kerahasiaan akun administrator dan user aplikasi e-LHKPN; 2) melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam aplikasi eLHKPN; 3) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai aplikasi e-LHKPN. 	<p>Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id</p> <p>c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;</p> <p>d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN;</p> <p>e. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;</p> <p>f. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN;</p> <p>g. memelihara akun serta menjaga kerahasiaan akun administrator dan user aplikasi e-LHKPN;</p> <p>h. melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam aplikasi e-LHKPN;</p> <p>i. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai aplikasi e-LHKPN.</p>	
BAB V		

<p style="text-align: center;">SANKSI Pasal 6</p> <p>Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/ atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2012 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 634) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>

		2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 12 Juni 2017 BUPATI PATI, ttd HARYANTO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 November 2017 BUPATI PATI, ttd HARYANTO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 9 Oktober 2023 Pj. BUPATI PATI, ttd HENGGAR BUDI ANGGORO
Diundangkan di Pati pada tanggal 12 Juni 2017	Diundangkan di Pati pada tanggal 20 November 2017	Diundangkan di Pati pada tanggal 9 Oktober 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd SUHARYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd SUHARYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 35	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 75	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 28